

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu bentuk pembangunan nasional adalah pembangunan di bidang ekonomi, sebagai salah satu upaya untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat juga kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya melalui jasa perbankan atau lembaga keuangan non Bank melalui kredit.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Berdasarkan pengertian kredit yang ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana tersebut diatas, suatu pinjam-meminjam uang akan digolongkan sebagai kredit perbankan sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹

1. Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang;
2. Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain;
3. Adanya kewajiban melunasi utang;
4. Adanya jangka waktu tertentu;
5. Adanya pemberian bunga kredit.

Kelima unsur yang terdapat dalam pengertian kredit sebagai mana yang disebutkan diatas harus dipenuhi bagi suatu pinjaman uang untuk dapat disebut sebagai kredit di bidang perbankan.² Sulitnya masyarakat untuk mendapatkan pinjaman uang dari bank berdasarkan unsur-unsur kredit diatas, maka kondisi inilah yang menyebabkan tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan dapat mendorong kondisi perekonomian yang terjadi di negara ini, sehingga setiap orang dapat dengan mudah memenuhi segala kebutuhan baik pokok maupun tambahan melalui perjanjian pembiayaan.

Perjanjian konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung di konsumsikan oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi

¹ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 76-78.

² *Ibid*, hlm 78

atau distribusi.³ Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Perjanjiaan pembiayaan konsumen diikuti dengan jaminan yang merupakan cara menurut hukum untuk pengamanan pembayaran kembali pinjaman uang atau kredit yang diberikan. Menurut sistem hukum jaminan Indonesia dapat dibedakan atas jaminan dengan menguasai bendanya dan jaminan dengan tanpa menguasai bendanya. Jaminan yang menguasai bendanya disebut gadai, sedangkan jaminan yang diberikan tanpa menguasai bendanya dijumpai pada hipotik, hak tanggungan dan fidusia.

Pada saat sekarang, jaminan yang sering digunakan dalam praktek adalah jaminan fidusia disebabkan karena yang dipakai sebagai obyek jaminan tersebut adalah benda dari suatu pembelian yang diangsur melalui lembaga pembiayaan. Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia bukan merupakan perjanjian yang lahir berdasarkan Undang Undang melainkan lahir karena harus diperjanjikan terlebih dahulu antara lembaga pembiayaan konsumen selaku kreditur dan penerima kredit selaku debitur.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia). Jaminan fidusia adalah:

“hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang

³Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm 23.

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Mengenai mekanisme dan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan telah dilengkapi dengan berbagai rumusan perjanjian pembiayaannya. Rumusan tersebut memuat jenis barang, harga, cara pembayaran dan hak serta kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan, sehingga calon konsumen hanya menyetujui atau menolak atas penawaran yang dilakukan. Sesuai dengan perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian jual beli yang telah dilaksanakan, pihak konsumen membayar harga barang kepada perusahaan pembiayaan konsumen secara angsuran sampai lunas. Sebelum pembayaran lunas, semua dokumen kepemilikan atas barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen sebagai jaminan secara fidusia. Apabila konsumen melakukan wanprestasi dalam arti tidak mampu lagi membayar, maka perusahaan pembiayaan konsumen berdasarkan kuasa untuk menjual, melakukan penjualan barang guna menutup utang konsumen yang belum dilunasi.

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kadang terjadi permasalahan dimana para pihak tidak memenuhi kewajibannya. Tidak dipenuhinya kewajiban tersebut dapat disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar kemampuan para pihak. Dengan kata lain disebabkan oleh wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁴ Wanprestasi dapat berupa: Pertama, tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya.

⁴ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.98

Ketiga, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁵

Diterangkan dalam aturan tambahan didalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan. Dengan pemenuhan syarat tersebut maka baru boleh dilaksanakan penarikan benda fidusia sebagai jaminan atas utang yang telah digunakan pemberi fidusia.

Kondisi inilah yang terjadi pada PT Sinar Mitra Sepadan (SMS) finance dimana pihak kreditur melakukan penarikan sepihak atas kendaraan bermotor tanpa adanya surat teguran, peringatan, somasi terlebih dahulu pada penggugat, penarikan atas objek jaminan fidusia tersebut dilakukan tanpa adanya pendaftaran akta jaminan fidusia yang seharusnya menjadi kewajiban dari pihak kreditur. Pihak kreditur juga menolak untuk melanjutkan perjanjian pembiayaan konsumen dengan kata lain kreditur melakukan pemutusan secara sepihak atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah disepakati.

Pihak kreditur juga melakukan penjualan atas objek jaminan fidusia secara lelang, merupakan tindakan yang melanggar Pasal 29 dan Pasal 32 UU Jaminan Fidusia, dijelaskan bahwa pelaksanaan penjualan harus berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia serta dilakukan setelah lewat waktu satu bulan

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermesa, Jakarta, 1984, hlm.45.

sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia pada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar dan setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia, batal demi hukum.

Dokumen-dokumen terkait dengan perjanjian fidusia tidak diberikan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur, merupakan tindakan yang tidak beriktikad baik dalam mengadakan suatu hubungan hukum. Padahal dalam perjanjian jelas dicantumkan dimana perjanjian dan/atau dokumen dimaksud dibuat “rangkap dua yang memiliki kekuatan hukum yang sama, satu rangkap dipegang untuk kreditur dan satu rangkap lainnya dipegang debitur.”

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA No.32/PDT.G/2014/PN-PDG, yang mana hasil penelitian ini penulis tuangkan kedalam sebuah karya tulis yang berjudul: **PENYELESAIAN SENGKETA OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG (PERKARA NO.32/PDT.G/2014/PN PDG)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, dapat penulis kemukakan beberapa rumusan masalah yang meliputi:

1. Apakah penyebab terjadinya wanprestasi pada objek jaminan fidusia pada perkara No. 32/PDT.G/2014/PN PDG?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa objek jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang?

3. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Padang mengeluarkan putusan No. 32/PDT.G/2014 PN PDG?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian dengan jaminan fidusia pada perkara No. 32/PDT.G/2014/PN PDG.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa objek jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini menurut penulis terdapat beberapa manfaat yang diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan serta referensi dan pemahaman di bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata.
 - b. Sebagai wadah dan sarana melatih kemampuan penulis untuk mengembangkan ilmu dan melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk skripsi.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran yang nyata bagi semua pihak yang terlibat, khususnya bagi PT. Sinar Mitra Sepadan.
 - b. Bagi pembaca dapat mengetahui kewajibannya ketika melakukan perjanjian jaminan fidusia.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁶

2. Sumber Data dan Jenis Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari:

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian Kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, literatur-literatur dan masalah-masalah yang akan dibahas, penelitian kepustakaan dilakukan pada:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
2. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian Lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini penelitian lapangan dilakukan pada:

1. Pengadilan Negeri Padang
2. PT Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finance Padang

Jenis data yang dikumpulkan adalah berupa:

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm.10

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari narasumber utama melalui penelitian langsung dilapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan topik penelitian yang diteliti. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan pegawai Pengadilan Negeri Padang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.⁷ Dalam hal ini kepustakaan melalui penelitian, yang bahan hukumnya terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara umum yang meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi skripsi ini, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- b. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Fidusia
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009
Tentang Lembaga Pembiayaan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu merupakan semua publikasi hukum yang merupakan dokumen-dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai

⁷Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.49

bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia kalangan ahli hukum, teori-teori, pendapat akademis, dan para sarjana

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum yang membantu menterjemahkan istilah-istilah hukum yang ada.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi pustaka

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan membaca, mempelajari dan menganalisis berbagai data sekunder, data primer dan data tersier yang berkaitan dengan objek penelitian yang berhubungan dengan hukum sesuai dengan permasalahan yang diuji.

b. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab secara lisan dan tulisan dengan responden. Wawancara ini dilakukan dengan semi struktur yaitu disamping menyusun pernyataan, juga akan mengembangkan pernyataan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Perpaduan keduanya diharapkan akan memperoleh data yang lebih mendalam. Wawancara dilakukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Padang dan Debitur PT. Sinar Mitra Sepadan.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan

Data yang diperoleh setelah penelitian akan diolah melalui proses *editing*. Kegiatan ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan.

b) Analisis Data

Analisa yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang artinya analisis yang tidak menggunakan rumus statistic dikarenakan data tidak berupa angka-angka melainkan hanya menggunakan hubungan-hubungan kalimat yang rasional. Analisis yang digunakan yaitu berdasarkan pendapat para ahli dan berdasarkan undang-undang.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya ilmiah, dalam hal ini adalah penulisan proposal. Adapun sistematika ini bertujuan untuk membantu para pembaca dengan mudah memahami proposal ini. Hasil penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Dibuat untuk memudahkan pembaca memahami isi skripsi selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori-teori, pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti antara lain mengenai pengertian perjanjian, azas-azas hukum perjanjian, syarat sahnya suatu perjanjian, berakhirnya perjanjian, istilah dan pengertian fidusia, objek dan subjek hukum dalam jaminan fidusia, kewajiban pendaftaran jaminan fidusia, hapusnya dan roya jaminan fidusia.

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian dan analisisnya berdasarkan bahan hukum dan data yang diperoleh yaitu proses penyelesaian sengketa objek jaminan fidusia dalam hal kreditur wanprestasi no.32/PDT.G/2014/PN PDG

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis menarik kesimpulan dan memberikan saran berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan.

